

Genealogi Kebijakan Beras Indonesia 1998-2021

Dzaky Yusuf Muhammad¹, Bayu Dardias Kurniadi²

¹Politik dan Pemerintahan, FISIPOL, Universitas Gadjah Mada

Dikirimkan: 27 Januari 2024

Direvisi: 19 Maret 2024

Diterbitkan: 31 Maret 2024

INTISARI

Sebagai makanan pokok di Indonesia serta kontrol terhadap harga beras melalui kebijakan menjadi upaya untuk membentuk pemerintahan yang stabil. Berkat proses kebijakan tersebut, beras mendapat fungsi strategis yang dapat memengaruhi kondisi sosial, politik dan ekonomi dalam skala nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan mengenai beras sebagai komoditas strategis dengan pendekatan genealogi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan data berupa peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal dan artikel berita. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan beras dipengaruhi oleh diskursus-diskursus penting pada masa tersebut yang dapat memenuhi tujuan dari kebijakan beras yang stabil. Pertama, pada 1998-2001 besar dipengaruhi oleh diskursus liberal sebagai kondisi dari bantuan ekonomi dari IMF (International Monetary Fund). Kedua, pada periode 2001-2004 kebijakan beras mengalami mengurangi pengaruh liberal sedikit demi sedikit ditandai dengan penghentian bantuan dari IMF yang dipengaruhi oleh sentimen nasional serta pelarangan impor beras. Ketiga, pada 2004-2014 kebijakan beras berupaya untuk memperkuat sektor produksi dan condong pada diskursus liberal dengan pembukaan keran impor. Terakhir, pada 2014-2021 kebijakan beras mengalami kebijakan proteksionis yang populis dengan hambatan tarif dan nontarif walaupun pada akhirnya pemerintah berusaha lebih membuka diri ke pasar bebas dengan mengurangi hambatan perdagangan dan lebih terbuka untuk melakukan impor. Serangkaian kebijakan ini telah menghasilkan harga beras yang relatif stabil sehingga tidak memunculkan gejolak politik.

KATA KUNCI

Beras, Kebijakan, Genealogi, Indonesia

Pendahuluan

Beras sebagai makanan pokok mayoritas masyarakat Indonesia dapat dilacak sejak zaman kolonial Belanda. Intensifikasi penanaman komoditas ekspor seperti gula, kopi, dan karet membutuhkan banyak pekerja yang diupah murah untuk menekan biaya produksi, salah satu usaha untuk menekan upah adalah menekan ongkos konsumsi buruh dengan memproduksi beras murah. Selain itu, pada transmigrasi 1930 selain membawa penduduk Jawa ke luar pulau, Belanda juga menyertakan petani-petani yang

Korespondensi:

Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, JL. Sosio Yustisia No.1 Karang Malang, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281
Email: dzaky.y.m@mail.ugm.ac.id

telah dilatih khusus untuk menanam padi untuk memenuhi kebutuhan pangan para transmigran (Cakranegara, 2022: 19-20).

Pada periode Orde Lama, Soekarno memandang negara perlu untuk mencapai swasembada pangan. Karena itu pemerintah berusaha untuk menggenjot produksi beras nasional, selain mengkampanyekan diversifikasi pangan selain beras seperti jagung dan ubi. Namun demikian, beras yang kebergantungannya sulit untuk dikurangi secara cepat, pada akhirnya menjadi bom waktu bagi Orde Lama sehingga terjadi krisis pangan karena produksi beras tidak bisa mengimbangi konsumsi beras yang terus meningkat. Berkaca dari krisis pangan dan ketidakstabilan politik pasca Orde Lama, Orde Baru mengulang langkah kolonial dengan melakukan penyeragaman pangan pada komoditas beras untuk mengendalikan stabilitas politik dengan memproduksi dan menghidarkannya secara masif hingga pelosok negeri dengan harga murah yang dikontrol oleh pemerintah dengan menunggangi arus revolusi hijau yang terwujud pada kebijakan Bimbingan Massal (Bimas) Pertanian, dan Panca Usaha Tani yang bekerja sama dengan intelektual dari Institut Pertanian Bogor (Cakranegara, 2022: 24-29; Both dan McCawley dalam Nugroho, 2018).

Kebijakan yang berlangsung pada masa Orde Baru bersifat sentralistik dan *top down* untuk memastikan produksi dan distribusi berjalan lancar. Dalam sektor kelembagaan, Orde Baru membentuk Badan Urusan Logistik (BULOG) melalui Keputusan Presidium Kabinet No. 114/U/1967 menggantikan Komando Logistik Nasional (KOLOGNAS) sebagai badan yang ditujukan untuk memonopoli pembelian, penyaluran, dan pengadaan kebutuhan-kebutuhan pokok (Asrun, 2015: 30-31). Melalui BULOG, Orde Baru berupaya memastikan kestabilan dan keterjangkauan harga barang pokok kepada masyarakat luas dengan mengerahkan subsidi. Upaya ini berhasil menurunkan inflasi pada awal rezim Orde Baru. Program ini juga didukung dengan pendirian Koperasi Unit Desa (KUD) yang berada di desa – desa yang berfungsi untuk peningkatan pengadaan gabah nasional, penyediaan Sarana Produksi Pertanian (Sarprodi), pengelolaan serta penjualan gabah ke pasar bebas. Penetapan harga dasar dijaga dengan ketat melalui koordinasi antara Departemen Pertanian, Departemen Keuangan, Departemen Koperasi dan Menko dan distribusi dilakukan oleh BULOG melalui Koperasi ABRI, Koperasi perdagangan pasar, Koperasi pelayaran rakyat, pedagang swasta dan Koperasi Pegawai Negeri Sipil (Permatasari & Wijaya, 2018; Susilo, 2013).

Orde Baru mengkampanyekan beras sebagai makanan pokok mengubah kebiasaan masyarakat Indonesia terutama bagi masyarakat luar pulau Jawa yang mengonsumsi jagung, ubi, ketela dan sagu sebagai makanan pokoknya. Perkembangan ekonomi yang membaik, distribusi beras yang masif dengan harga murah yang ditopang subsidi, serta beras dijadikan komponen gaji pada profesi-profesi yang dianggap bergengsi kala itu seperti PNS dan Militer sehingga dianggap sebagai pangan yang lebih unggul menjadikan banyak masyarakat beralih pada beras (Cakranegara, 2022: 29). Dengan masifnya penyeragaman dan distribusi akhirnya memperkuat posisi beras sebagai komoditas strategis yang mampu memengaruhi kestabilan sosial, ekonomi dan tingkat inflasi dan politik (Mariyono, 2014: 123). Beras menjadi komoditas strategis karena berfungsi sebagai pangan pokok yang dikonsumsi oleh mayoritas masyarakat, konsumsi beras per kapita Indonesia per 2015 menurut *Food and Agriculture*

Organization (FAO) tercatat sebesar 163 kilogram, termasuk yang tertinggi jika dibandingkan negara Asia lainnya, selain itu karena beras menjadi pengeluaran konsumsi masyarakat terbesar, pada 2012 BPS (Badan Pusat Statistic) mencatat beras berkontribusi terhadap laju inflasi sebesar 24 persen (Putra, 2017). Beras menginvasi dan menggusur pola pikir dan eksistensi pangan lokal kemudian hidup dalam kesadaran masyarakat lebih luas secara panjang merupakan implikasi dari kebijakan beras Orde Baru yang juga ditujukan untuk merawat kestabilan politik dan kekuasaan melalui beras (Patunru & Ilman, 2020: 11). Orde Baru menggunakan swasembada untuk melanggengkan beras sebagai diskursus pangan utama.

Dominannya diskursus beras sebagai makanan pokok di Indonesia menjadikan pemerintah era Reformasi untuk mengutamakan kebijakan beras sebagai kebijakan pangan utama. Pemerintah pasca Reformasi tidak memiliki pilihan selain mengikuti diskursus swasembada, ketahanan dan kedaulatan pangan. Hal ini tecermin pada beberapa pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang disampaikan pada konferensi regional *Food and Agriculture* (FAO) Asia-Pasifik ke-28 di Jakarta bahwa revitalisasi agrikultur dan kedaulatan pangan adalah usaha yang dilakukan untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan di daerah-daerah. Selain itu, Indonesia juga berkomitmen untuk menjadikannya sebagai prioritas ekonomi nasional (Mariyono, 2014; 126). Pada 2015, Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada petani di Desa Jetis, Ponorogo untuk meningkatkan produktivitas untuk mengurangi arus impor beras dari luar negeri (Setkab RI, 2015).

Berbeda dari masa Orde Baru di mana kebijakan pangan bersifat sentralistik dan *top down* serta hanya dipengaruhi oleh diskursus yang dibuat oleh pemerintah, kebijakan beras era Reformasi dipengaruhi oleh diskursus baik yang diproduksi oleh pemerintah maupun aktor-aktor di luar negeri. Misalnya, pada saat terjadinya krisis ekonomi Asia pada 1998 membuka jalan pada liberalisasi kebijakan beras Indonesia dengan ditandatanganinya *Letter of intent* (LOI) *International Monetary Fund* (IMF) sebagai kondisi untuk menerima bantuan ekonomi yang berimplikasi pada penghapusan kuota dan tarif impor serta lebih terbuka pada pasar bebas internasional (Patunru, 2018).

Penulis berpendapat terdapat dua diskursus utama kebijakan beras yaitu nasionalis-proteksionis yang terwujud dalam kebijakan beras terbuka-terkendali dan kebijakan liberal. Kebijakan nasionalis-proteksionis merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi impor sebagai proteksi terhadap beras dalam negeri. Kebijakan ini ditandai dengan kebijakan perdagangan beras terbuka-terkendali yang didefinisikan oleh Hermawan (2016: 108) sebagai diberlakukannya kembali kuota impor beras dan kebijakan lainnya semisal pemberian subsidi dan stabilisasi harga beras lewat BULOG. Berbeda dengan kebijakan liberal yang merupakan kebijakan yang berorientasi kepada pasar yang salah satunya terwujud dalam *Agreement on Agriculture* (AoA) berisi tiga butir yang perlu dilaksanakan oleh anggotanya, yaitu lebih terbuka terhadap pasar bebas, mengurangi bantuan serta subsidi petani dan mengurangi dukungan dan subsidi untuk melakukan ekspor (Hakim, 2016; Yuniarti, 2015).

Tabel di bawah memperlihatkan perkembangan diskursus yang memengaruhi kebijakan beras pada 1998-2021

Tabel.1 Perbedaan diskursus dan arah ideologi kebijakan beras

Presiden	Ideologi	Pembahasan
Abdurrahman Wahid (1999-2001)	Nasionalis-proteksionis	Mencoba mengurangi diskursus liberal dalam kebijakan beras dengan penetapan kuota dan bea masuk impor, walaupun tidak berjalan maksimal karena kebijakan liberal lainnya masih berjalan sebagai kondisi dari IMF untuk bantuan ekonomi.
Megawati Soekarnoputri (2001-2004)	Nasionalis-proteksionis	Mengakhiri bantuan dari IMF dan memperkuat kebijakan perdagangan beras terbuka-terkendali dan mengatur larangan impor beras.
B.J. Habibie (1998-1999)	Liberal	Dipengaruhi oleh krisis ekonomi dan kondisi yang ditetapkan IMF untuk Indonesia agar dapat menerima bantuan, yaitu liberalisasi ekonomi.
Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)	Liberal	Lebih permisif terhadap pasar bebas yang ditandai dengan peningkatan intensitas dan volume impor walaupun memiliki kebijakan revitalisasi pertanian dan berhasil mencapai swasembada pada 2008.
Joko Widodo (2014-2021)	Liberal	Nasional-proteksionis kemudian condong pada kebijakan liberal. Kebijakan proteksionis (baik tarif maupun nontarif) menguat pada masa Joko Widodo dan beberapa kali mengungkapkan kengganannya untuk melakukan impor dan mencapai swasembada pada 2016, kemudian condong pada kebijakan liberal dengan mempermudah impor melalui UU Cipta Kerja dan pembentukan BPN untuk menjaga stabilitas harga beras nasional.

Sumber: Kementerian Pertanian RI (2010), Vinita (2012), Hermawan (2016), Permatasari & Wijaya (2018), Patunru & Ilman (2020) dan, Amanta (2021).

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yang berbeda dari arus utama penelitian kebijakan beras yang umumnya menggunakan pendekatan ekonomi atau ekonomi politik seperti penelitian yang dilakukan oleh Hermawan (2016) yang membahas mengenai perkembangan kebijakan beras dan solidaritas pangan di wilayah ASEAN dengan dalam kerangka analisis kebijakan dan ekonomi politik beras. Contoh lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Kusumah (2019) yang menganalisis mengenai polemik pro kontra dan aktor yang terlibat pada kebijakan impor di masa Joko Widodo dengan pendekatan teori aktor dan kepentingan. Penelitian ini akan membedakan dari penelitian lainnya tentang kebijakan beras dengan menggunakan pendekatan *post-structuralist* dan teori genealogi milik Foucault untuk menganalisis diskursus-diskursus yang memengaruhi kebijakan beras di Indonesia pada 1998-2021 secara kronologis. Analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah analisis genealogis yang berupaya untuk menelusuri sesuatu dalam pola pikir *Herkunft (Origin)* dengan penelusuran arsip dan dokumen sejarah. Genealogi memandang di balik sesuatu/peristiwa lahir dari rangkaian kejadian yang kompleks, pada akhirnya ditemukan bahwa asal-usul (*origin*) itu tidak tunggal, melainkan tidak terhitung (*Numberless Beginninnng*) (Pranowo, 2018: 60).

Genealogi berusaha untuk menganalisis timbul dan tenggelamnya suatu diskursus tertentu yang dimulai dengan memperhatikan praktik diskursus yang diterima apa adanya pada rentang waktu/masa di mana diskursus tersebut tidak terprediksi dan baru muncul dalam sejarah (Raffnsøe et al., 2016). Menurut Crowley (2009) analisis genealogi menekankan pada penelitian melalui arsip-arsip yang telah menghasilkan pengetahuan, ide-ide, "*truth*", dan diskursus pada masa tertentu dengan melakukan dekonstruksi dan isolasi pada pengetahuan yang berlaku pada suatu. Garland (2014: 378) menyatakan bahwa diskursus tidak lepas dari dispositif yang memengaruhinya, dispositif walaupun sering diterjemahkan sebagai aparatus/aparat, definisi sebagai rezim pengetahuan/regulasi lebih tepat digunakan untuk menangkap makna yang Foucault maksudkan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi literatur. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi terkait fenomena atau isu tertentu berbeda dengan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengukur fenomena dan isu yang ada yang umumnya digunakan dalam cakupan matematika dan ilmu sains alam (Darmalaksana, 2020: 2). Penelitian kualitatif umumnya digunakan dalam kajian ilmu sosial humaniora yang mendasarkan penelitian bukan dengan data berbentuk angka, namun berbentuk kata, suara dan gambar (C. Suryana, 2007: 1-2). Pendekatan kualitatif digunakan karena secara filosofis bertepatan dengan kerangka teori yang digunakan, yaitu diskursus dan genealogi yang merupakan analisis *post-structural* yang menanyakan kembali aspek-aspek dari konstruksi realitas yang ada. Selain itu, penelitian kualitatif juga berfokus untuk memahami makna yang sudah dikonstruksi oleh masyarakat (Merriam & Tisdell, 2016: 239).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Snyder (2019: 334) membagi penelitian studi literatur menjadi 3, yaitu *Systematic*, *Semi-Systematic*, dan *Integrative*. Penelitian ini akan menggunakan studi literatur *Integrative* yang bertujuan untuk merangkum dasar-dasar pengetahuan dan menggunakannya untuk

melakukan ulasan, kritik dan memperluas landasan teoritik terhadap topik penelitian. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan dokumentasi terkait buku, artikel, makalah, catatan, jurnal, dan dokumen resmi pemerintah berbentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian, penggunaan dokumen sebagai data bertujuan untuk membantu peneliti untuk menyingkap makna dan pemahaman terkait kebijakan dan diskursus yang diteliti. (Merriam & Tisdell, 2016; Mirzaqon dan Purwoko dikutip dalam Sari & Asmendri, 2020)

Kebijakan Beras Indonesia 1998-2001

Beras sebagai pangan pokok setelah melalui proses diskursif selama puluhan tahun, Pemerintah Indonesia melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan beras. Jatuhnya Orde Baru dan reformasi Indonesia berada di jurang krisis ekonomi yang juga berimbas pada beras dan kebijakannya. Indonesia menandatangani LOI dari IMF untuk menjamin kestabilan ekonomi di tengah krisis ekonomi dan politik di mana inflasi tercatat mencapai angka 77,6% dan turun menjadi 2% di akhir periode serta pertumbuhan ekonomi sebesar -13% yang berubah menjadi 2%. Penandatanganan tersebut berimbas pada penghentian subsidi dan bantuan bagi petani (Andrean, 2018; Mariyono, 2014). Selain penghentian subsidi bantuan IMF mengharuskan Indonesia untuk menjalankan kondisi-kondisi lainnya seperti penjaminan hukum dan regulasi, transparansi, dan penguatan kelembagaan yang bermuara untuk memuluskan langkah liberalisme ekonomi dan pasar bebas di Indonesia. Salah satu produk liberalisasi tersebut adalah Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat yang ditujukan untuk memberangus perdagangan tidak sehat yang merugikan negara (Asrun, 2015; Aswicahyono & Christian, 2017).

Kebijakan beras pada 1998-1999 Presiden B.J Habibie condong pada kebijakan yang liberal, dengan penandatanganan *Letter of Intent (LoI)* IMF dapat dilacak pada pelarangan monopoli BULOG pada Sembilan Bahan Pokok (Sembako). BULOG hanya diberi kewenangan terkait beras dan keterlibatan BULOG dalam pasar bebas hanya untuk memenuhi kebutuhan beras (Patunru & Ilman, 2020). Condongnya kebijakan beras pada diskursus liberal karena terdaat tekanan pada kondisi IMF yang harus dipatuhi membuat pada periode ini pemerintah mengimpor lebih dari 6 juta ton beras (A. Suryana, 2014: 9). Faktor lain yang mendorong impor beras ini adalah inflasi yang meroket hingga mencapai 77,5% menyebabkan efisiensi produksi yang tidak baik dan berimbas pada tingginya harga produk domestik ditambah pertumbuhan produksi padi yang lambat sekitar 0,42 persen per tahun (Putra, 2017: 2).

Kebijakan yang bercorak liberal ini juga didukung dengan regulasi, misalnya penetapan UU No. 5 Tahun 1999 dan Surat Keterangan (SK) Menperindag No. 439 yang menetapkan bea masuk impor sebesar nol persen yang mempermudah arus beras impor masuk ke Indonesia. Hal ini mempermudah swasta untuk turut mengimpor beras, pengurangan tingkat subsidi impor beras yang dilakukan BULOG juga merupakan kondisi yang didorong oleh IMF dengan dukungan Bank Dunia yang harus dijalankan oleh Indonesia setelah menandatangani LOI (Hermawan, 2016; Pudjiastuti et al., 2021; Vinita, 2012). Pemerintah juga tidak berpaling dari usaha peningkatan produksi pangan walaupun beras masih menjadi fokus utama dengan kebijakan Gerakan Mandiri (GEMA)

untuk menunjang produksi PALAGUNG (Padi, Kedelia, Jagung) (Kementerian Pertanian RI, 2010: 61-62).

Di periode selanjutnya Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) (1999-2001) berusaha mengambil langkah yang berbeda untuk menanggapi pengaruh besar dari diskursus liberal. Gus Dur menggulirkan kebijakan pertanian dengan memperkenalkan kebijakan pasar terbuka-terkendali dengan menetapkan bea masuk impor sebesar Rp. 430/kg yang berhasil mengurangi volume impor dari 4,75 juta ton pada 1999 menjadi 1,35 juta ton dan kembali berkurang hingga mencapai 645 ribu ton pada 2001 (Hermawan, 2016; Purwaatmoko, 2015; Vinita, 2012). Kebijakan lain yang dilakukan pada periode ini adalah restrukturisasi kelembagaan seperti yang disampaikan oleh Rizal Ramli terjadi pada BULOG di mana perampingan organisasi berdampak pada pengurangan rekening dari 117 menjadi 9 rekening, 5 pejabat eselon satu/deputi dan 54 pejabat eselon 2 (Kepala Biro dan Kepala Dolog) dipensiunkan atau dimutasi, kemudian 80 orang di bawah pejabat yang dipensiunkan/dimutasi dipensiunkan secara dini (Purwanto, 2017: 1). Restrukturisasi juga terjadi pada Kementerian Urusan Pangan dilebur ke dalam Departemen Pertanian, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi beban institusional dan mengurangi praktik-praktik administratif “nakal” yang berpusat pada perburuan rente (Iftina, 2019: 7-8).

Selain itu, walaupun kembali menetapkan kuota dan bea impor, liberalisasi di bagian lain juga belum tersentuh seperti liberalisasi pasar pupuk dalam negeri yang mempermudah importir untuk terlibat lebih jauh dan mempermudah pelaku usaha baru. Selain itu, sesuai dengan kondisi yang harus dipatuhi Indonesia adalah mengusahakan keamanan pangan sesuai dengan kompetisi promosi melalui perdagangan beras terbuka bagi importir dan eksportis swasta. Kebijakan bea masuk impor beras juga masih rendah karena Rp. 430/kg hanya setara dengan 30%, masih jauh dibandingkan dengan ambang batas yang ditetapkan oleh WTO (World Trade Organizatio) sebesar 160% (Vinita, 2012).

Kebijakan beras Indonesia pada periode ini dipengaruhi oleh wacana liberal walaupun ada usaha untuk mengurangi diskursus liberal tersebut. Kebijakan beras Indonesia menempuh jalan yang terjal dan bisa dikatakan tidak berjalan secara maksimal, dengan krisis ekonomi dan politik yang memudahkan IMF untuk memaksa Indonesia pada wacana liberal. Selain itu, dengan keadaan yang serba tidak ideal juga tidak memungkinkan pemerintah membuat diskursus diversifikasi pangan yang membuat beras masih menjadi diskursus utama pangan di Indonesia. Hal ini terjadi sebagai efek dari masifnya diskursus ‘berasiasi’ yang terjadi pada Orde Baru.

Kebijakan Beras Indonesia 2002-2004

Berbeda dari masa sebelumnya pada periode 2002-2004, Indonesia berhasil melepaskan diri dari jeratan IMF dengan memutuskan untuk mengakhiri paket bantuan yang berujung pada usaha untuk melakukan deliberalisasi pada sektor pangan. Beras kembali dijadikan sebagai pangan pokok pada masa Megawati Soekarnoputri (2001-2004) sebagaimana terlihat pada Inpres No 9 Tahun 2002 yang menetapkan bahwa bantuan pangan bagi masyarakat miskin dan rawan pangan (Inpres No. 9 Tahun 2002). Perubahan penting di tingkat kelembagaan adalah perubahan BULOG dari Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND) menjadi Perusahaan Umum (Perum) (PP

No. 7 Tahun 2003). Kebijakan lainnya adalah beberapa bantuan bagi sektor pertanian seperti Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) melalui pengembangan lumbung pangan dan sistem tunda jual terkhusus untuk komoditas padi (Kementerian Pertanian RI, 2010: 73-74).

Kebijakan perdagangan beras mulai mencoba keluar dari pengaruh diskursus liberalisme dan melanjutkan kebijakan terbuka-terkendali dengan penerapan kuota impor beras bagi beras premium dan beras medium (Hermawan, 2016) Hal ini berkaitan dengan menguatnya diskursus nasionalisme pada publik dipertengahan 2002 dan fakta bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara yang terimbas krisis ekonomi 1997-1998 dan masih menerima bantuan dari IMF, oleh karenanya pada tahun 2003 pemerintah memutuskan untuk mengakhiri bantuan dengan penandatanganan *LoI* terakhir dengan IMF pada Desember 2003 (Aswicahyono & Christian, 2017: 3). Kebijakan pangan lainnya adalah melanjutkan program GEMA PALAGUNG untuk menggenjot produksi pangan padi, kedelai dan jagung. Walaupun terlihat sebagai kebijakan diversifikasi, nyatanya ini adalah upaya simplifikasi atas kekayaan pangan Indonesia dan dalam pelaksanaannya masih mengutamakan beras sebagai pangan pokok (Cakranegara, 2022: 30).

Selain mengakhiri *LoI* dari IMF, pemerintah pada 2004 juga menerbitkan larangan impor hingga 2007 berdasarkan S.K No. 9/MPP/Kep/1/2004 yang dilatarbelakangi meningkatnya angka impor beras di mana pada tahun 2001 sebesar 1,38 juta ton, kemudian meningkat di angka 3,7 juta ton pada 2002 dan 2,75 juta ton pada 2003 (Purwaatmoko, 2015: 55). Perubahan BULOG dari LPND menjadi PERUM (BUMN) merupakan bentuk nyata dari pengaruh diskursus liberalisasi ekonomi. Kebijakan proteksionisme kembali menguat dengan diterapkannya kebijakan nontarif yang bersifat protektif, melalui Kepmendag No. 9 Tahun 2004 tentang Ketentuan Impor Beras. Hadi dan Wiryono (Isnawati et al., 2022: 90) menyebutkan Perdagangan Impor beras hanya dapat dilakukan oleh importir yang diakui sebagai importir produsen beras dan yang telah ditujuk sebagai importir terdaftar beras dan impor baru dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari pemerintah serta melarang impor pada saat sebelum (satu bulan), pada panen raya, dan selepas panen raya (dua bulan). Kebijakan proteksi juga mencakup HPP dan penyaluran beras pada golongan miskin dan membutuhkan yang termaktub pada Inpres No. 9 Tahun 2001 dan Inpres No. 9 Tahun 2002.

Kebijakan Beras Indonesia 2004-2014

Pada periode 2004-2014 kebijakan beras Indonesia di bawah kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengalami beberapa perubahan dari periode sebelumnya. Kebijakan beras pada masa SBY juga tecermin dari beberapa Instruksi Presiden (Inpres) tentang perberasan yang dikeluarkan sebagai berikut.

Tabel 2. Instruksi Presiden 2004-2014

Instruksi Presiden	Substansi
--------------------	-----------

Inpres No. 02 Tahun 2005 tentang Kebijakan Perberasan	Dukungan pada produktifitas produksi padi, peningkatan ekonomi petani padi, penetapan HPP dan kualitas gabah yang diterima oleh pemerintah serta pengutamaan beras serapan dalam negeri untuk cadangan beras dan bantuan.
Inpres No. 13 Tahun 2005 tentang Kebijakan Perberasan	Impor yang hanya dapat dilakukan ketika stok beras dalam negeri tidak mencukupi.
Inpres No. 03 Tahun 2007 tentang Kebijakan Perberasan	Penetapan ketentuan HPP dan gabah yang diserap oleh pemerintah, penggunaan bibit padi unggul, rehabilitasi irigasi dan daerah tangkapan air, serta penambahan ketentuan impor hanya dilakukan selain karena stok beras yang tidak mencukupi, tetapi juga untuk pemenuhan cadangan pemerintah dan menjaga stabilitas harga beras.
Inpres No. 01 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan	Ekspor baru bisa dilakukan setelah kebutuhan beras dalam negeri tercukupi.
Inpres No. 07 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Perberasan	Perincian penggunaan pupuk, yaitu organik dan anorganik yang berimbang, mendorong investasi di bidang perberasan dan penetapan kebijakan mengenai stabilisasi harga beras di kala keadaan darurat, bencana, dan rawan pangan.
Inpres No. 05 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrem	Inpres mengenai upaya pengamanan produksi beras nasional pada saat kondisi iklim ekstrem.
Inpres No. 03 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah	Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah yang mencabut dua Inpres sebelumnya, penyaluran beras subsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah dan kata "impor" diganti dengan pengadaan.

Sumber: Instruksi Presiden No. 02 Tahun 2005 (2005), No. 13 Tahun 2005 (2005), No. 03 Tahun 2007 (2007), No. 01 Tahun 2008 (2008), No. 07 Tahun 2009 (2009), No. 05 Tahun 2011 (2011) dan No. 03 Tahun 2012 (2012).

Jika melihat dari inpres-inpres yang dikeluarkan oleh SBY kebijakan beras berfokus pada peningkatan produktivitas pertanian melalui berbagai upaya seperti penggunaan bibit unggul, rehabilitasi dan pembangunan fasilitas irigasi seperti embung dan waduk, rehabilitasi daerah tangkapan air, serta bantuan dan penggunaan pupuk organik dan anorganik secara berimbang yang kemudian didorong dengan peningkatan investasi di bidang pertanian dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) hal ini selaras dengan janji politik SBY, yaitu revitalisasi pertanian yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah

untuk komoditas pertanian yang memiliki program inti seperti peningkatan ketahanan pangan, kesejahteraan petani dan pengembangan agrobisnis (Permatasari & Wijaya, 2018; Vinita, 2012). Kebijakan ini juga mengkonfirmasi pernyataan yang SBY sampaikan pada konferensi regional FAO Asia-Pasifik ke-28 di Jakarta bahwa revitalisasi agrikultur dan kedaulatan pangan merupakan usaha yang dilakukan untuk mengurangi pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan perkembangan di daerah-daerah, Indonesia juga berkomitmen untuk menjadikannya sebagai prioritas pembangunan nasional (Mariyono, 2014: 126).

Selain Inpres, kebijakan beras juga tecermin dari Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang memerinci terkait ketentuan perdagangan beras baik ekspor maupun impor.

Tabel 3. Peraturan Menteri Perdagangan 2004-2014

Peraturan Menteri Perdagangan	Substansi
Permendag No. 12 Tahun 2008 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras	<p>Impor beras sebagai langkah untuk “stabilisasi harga, penanggulangan keadaan darurat, masyarakat miskin dan kerawanan pangan” (Pasal 3, ayat (1)).</p> <p>“Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diimpor duluar masa 1 (satu) bulan sebelum panen raya, masa panen raya dan 2 (dua) bulan setelah panen raya” Pasal 3 ayat (2).</p> <p>“Penentuan masa panen raya sebagaimana pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri Pertanian” Pasal 3, ayat (3).</p> <p>Impor beras hanya dapat dilakukan oleh BULOG. “Impor beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Menteri Pertanian” Pasal 4 ayat (1).</p> <p>Ekspor beras hanya dapat dilakukan apabila persediaan dalam negeri sudah terpenuhi. “Ekspor beras hanya dapat dilakukan apabila persediaan beras di dalam negeri telah melebihi kebutuhan.....” Pasal 10 ayat (1).</p> <p>“Impor beras sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Umum BULOG” Pasal 4 ayat (1).</p>
Permendag Nomor 35 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Permendag No. 12 Tahun 2008 tentang Ekspor dan Impor Beras	Perubahan Kedua atas Permendag No. 12 Tahun 2008. Perubahan pada ketentuan impor yang ada di Bab V.
Permendag Nomor 06 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendag No. 12	Perubahan Ketiga atas Permendag No. 12 Tahun 2009 pada Pasal 3 tentang ketentuan impor beras untuk kepentingan umum. Pasal 3 ayat (2) “Penentuan Impor sebagaimana

Tahun 2008 tentang Ekspor dan Impor Beras	dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan Tim Koordinasi dengan mempertimbangkan: a. Persediaan beras yang ada di Perusahaan umum BULOG; b. Perbedaan harga rata-rata beras terhadap Harga Pembelian Pemerintah (HPP); dan/atau c. Perkiraan surplus produksi beras nasional.”
Permendag Nomor 19 Tahun 2014 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras	Ketentuan Ekspor dan Impor Beras mencabut Permendag No.12 Tahun 2008. Perincian tentang izin dan ketentuan mengenai impor di luar waktu yang ditentukan. “Pelaksanaan Impor Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan oleh Menteri hanya berdasarkan hasil kesepakatan Tim Koordinasi Pasal 8 ayat (5). “Perusahaan Umum BULOG hanya dapat melakukan Impor Beras setelah mendapat persetujuan impor dari Menteri berdasarkan hasil kesepakatan rapat Tim Koordinasi. Pasal 9 ayat (2).

Sumber: Peraturan Menteri Perdagangan No. 12 Tahun 2008 (2008), No. 35 Tahun 2009 (2009), No. 06 Tahun 2012 (2012), No. 19 Tahun 2014 (2014).

Beras masih menjadi diskursus utama pangan pokok dalam kebijakan pangan di Indonesia, hal ini bisa dilacak melalui Inpres No. 2 Tahun 2005 yang menambahkan ketentuan bahwa beras disalurkan sebagai bantuan pangan untuk bantuan sosial dan kebencanaan (Inpres No. 2 Tahun 2005, 2005). Selain itu, ketentuan impor makin ketat karena memerlukan persetujuan Tim Koordinasi yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang merupakan Tim Koordinasi Stabilisasi Pangan Pokok, Impor dapat dilakukan bukan pada waktunya atas kesepakatan Menteri dan Tim Koordinasi (Permendag No. 19 Tahun 2014, 2014).

Walaupun kebijakan SBY terlihat mendorong produksi dan proteksi dalam negeri yang nasionalis, menurut Purwaatmoko (2015: 69) berkat susunan kabinet dan kekuatan politik pemerintahan SBY cenderung condong pada wacana liberal. Selain itu keterlibatan Indonesia di dalam *World Trade Organization* (WTO) dengan perjanjian *Agreement of Agriculture* (AoA) juga memengaruhi kebijakan pangan Indonesia untuk lebih liberal dari sebelumnya, AoA memiliki tiga kewajiban bagi anggotanya, yaitu membuka pasar domestik untuk menerima impor dan melakukan ekspor (*Market Access*), mengurangi subsidi dan bantuan kepada petani (*Domestic Support*) dan mengurangi dukungan dan subsidi ekspor (*Export Competition*) (Hakim, 2016: 21).

Pada paruh pertama pemerintahannya SBY kembali melakukan impor dengan membatalkan kebijakan tentang pelarangan Impor dan dampaknya pada paruh kedua Impor mengalami peningkatan yang signifikan. (E. V. Sari, 2014: 3) mencatat jumlah impor pangan yang dilakukan SBY pada 2009-2014 meningkat sebesar 60,03 persen, dari 12,36 juta ton pada 2009 menjadi 19,78 juta ton pada 2014. Keterlibatan Indonesia dalam AoA berandil pada peningkatan impor beras, semisal pada 2007 impor beras Indonesia mencapai 1,5 juta ton yang naik 78,5 persen dari impor pada 2006 sebesar

840 ribu ton (Hakim, 2016: 22). Selepas menyampaikan target surplus beras pada Februari 2011 enam bulan berselang SBY mengimpor beras dari Vietnam sejumlah 500 ribu ton dengan kerja sama *G to G*. Jumlah tersebut merupakan sebagian dari realisasi kontrak pengadaan beras pada 2010-2011 sebesar 1,99 juta ton (Ya'kub, 2011: 2). Hal ini tidak termasuk impor untuk meredam gejolak terutama menjelang tahun politik. Mantan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (dikutip dalam Jannah, 2018) mengakui bahwa mulusnya kestabilan politik pada tahun 2013-2014 salah satunya merupakan dampak dari keberanian pemerintahan SBY untuk mengimpor beras sebesar 2,5 juta ton.

Beras sebagai pangan pokok juga memiliki rantai distribusi yang tidak efisien terutama pada beras lokal jika melihat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan SBY. Sensus BPS menunjukkan pada 2013 jumlah rumah tangga tani menurun sebanyak 16,32% menjadi sebesar 26,14 juta jika dibandingkan pada 2003 yang berjumlah 31,23 juta. Rumah tangga tani ini juga memiliki pendapatan rendah yang kontras dengan harga beras yang tinggi, yaitu sebesar Rp. 1,03 juta perbulan pada tahun 2013, lebih rendah dari upah minimum provinsi yang berada di angka Rp. 1,2 juta perbulan (E. V. Sari, 2014: 3). Alih-alih memperhatikan permasalahan tersebut pemerintah malah berusaha untuk mencetak sawah untuk menggenjot produksi beras seperti kebijakan pembukaan food estate dan lahan pertanian gambut yang telah dilakukan pada masa Soeharto dan Habibie (Kementerian Pertanian RI, 2010). Selain itu penyesuaian atas kebijakan WTO yang memerinci persyaratan gabah dari dua kriteria menjadi lima mempersulit penyerapan gabah dari petani dan berlawanan dengan strategi pemerintah untuk menggalakkan penyerapan gabah dan peningkatan harga gabah dan menambah keruwetan distribusi beras (Hakim, 2016: 13-14).

Beras masih dominan sebagai pangan pokok pada pemerintahan SBY. Hal ini dapat dilacak melalui Inpres No. 2 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa bantuan pangan pokok bagi masyarakat rawan pangan dan kebencanaan adalah beras. Produktivitas produksi beras juga digenjot melalui janji politik SBY, yaitu revitalisasi pertanian yang berisi perbaikan irigasi, tangkapan air, pembangunan embung dan waduk untuk keperluan irigasi beserta bantuan-bantuan seperti pupuk, benih unggul hingga bantuan KPR dan hasilnya didapatkan pada 2008 di mana Indonesia mencapai swasembada dan tidak memerlukan impor dari dalam negeri. Namun, hal itu tidak bertahan lama karena pemerintah lebih permisif dalam menyikapi perdagangan beras di pasar bebas pada akhirnya dapat terlihat pada kenaikan persentase impor pangan SBY pada 2009-2014 dan pembatalan pelarangan Impor yang diteken oleh Megawati pada periode sebelumnya. Kebergantungan pada beras juga membuat menurunnya jumlah rumah tangga tani yang diakibatkan kurangnya kesejahteraan karena harga beras rendah di tingkat produsen yang dipicu oleh panjangnya rantai distribusi beras lokal. Berbeda dengan Megawati yang berusaha untuk melakukan deliberalisasi kebijakan beras, SBY sendiri lebih condong pada wacana liberal disertai dengan menjalankan kebijakan proteksionis hanya sebagai fokus sampingan.

Kebijakan Beras Indonesia 2014-2021

Presiden Joko Widodo (2014-2024) berulang kali menyatakan ketidaksetujuannya pada impor beras. Sebaliknya, Joko Widodo mengajak petani untuk lebih produktif seperti pada kunjungannya ke Desa Jetis, Ponorogo, dirinya menyampaikan

“Kita semuanya tidak usah impor beras lagi. Wong sawahe ombo ra umum, kok impor, opo ora isin? Isin mboten? Lha nang negoro liyo sawahe ora ombo ora akeh malah ngirim (Kita semuanya tidak usah impor beras lagi. [Kita] punya sawah sangat luas, masa impor. Apa tidak malu? Malu tidak? Lha negara lain sawahnya lebih kecil malah ngirim) berasnya ke Indonesia” (Setkab RI, 2015).

Pada kampanye di 2014 Joko Widodo mengumbar janji untuk berdaulat atas pangan dan menghentikan Impor karena menurutnya Indonesia memiliki semua potensi dan stok untuk memperoleh kedaulatan pangan

“Kita harus berani stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah stop impor ikan. Kita ini semuanya punya kok” (Yasmin, 2019).

Pernyataan-pernyataan ini selaras dengan latar belakang Joko Widodo sebagai politisi dari partai nasionalis, yaitu Partai Demokratis Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri putri dari presiden pertama Soekarno yang berpendapat bahwa kedaulatan pangan dan swasembada merupakan komponen penting kehidupan bernegara (Patunru, 2018: 349).

Joko Widodo pada paruh pertama pemerintahannya (2014-2019) mengupayakan kedaulatan pangan dengan berpegang pada prinsip *self sufficient* dan tidak mengimpor beras terwujud pada 2016 ketika produksi beras mencapai swasembada dengan surplus sebesar 10 persen. Pada tahun 2015 hasil produksi Gabah Kering Panen (GKP) sebesar 75,5 juta ton apabila dikonversi dengan rendemen senilai 63% akan menghasilkan beras sebesar 47,6 juta ton. Jumlah yang cukup menggambarkan bahwa pemerintah semestinya mengalami surplus beras. Namun, pada akhir 2015 pemerintah mengimpor sebesar 1,5 juta ton (Hermawan, 2016: 109). Kebijakan perdagangan bebas-terkendali dan protektif juga masih dilanjutkan pada masa Joko Widodo. Amanta (2021: 14) menyebutkan bahwa jumlah peraturan yang mengatur mengenai *Non-Tariff Measure* (NTM) atau hambatan nontarif mengalami kenaikan sebesar 14% antara 2015 -2018, dari 169 menjadi 192, kontribusi terbesar disumbangkan oleh Kementerian Perdagangan sebesar 28,6%, kemudian Kementerian Perindustrian sebesar 27,4% dan disusul oleh Kementerian Pertanian sebesar 19,9%. Keadaan ini coba dirombak melalui UU Cipta Kerja yang lebih terbuka dengan perdagangan bebas.

Perum BULOG menjadi aktor penting dalam kebijakan beras dengan mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk menjadi gerbang utama impor. BULOG mendapatkan penugasan untuk menjaga harga beras dan pangan lainnya, mengelola cadangan pangan milik pemerintah, dan mendapat hak untuk memonopoli pelaksanaan impor beras yang berkaitan dengan kebutuhan konsumen dalam negeri (Perpres No. 48 Tahun 2016, 2016). Impor yang dilakukan oleh BULOG harus berdasarkan pertemuan menteri yang menangani bidang ekonomi atau perintah langsung dari Presiden. Selain BULOG, pihak swasta juga diperkenankan untuk melakukan impor. Namun, terbatas

pada beras jenis tertentu dan hanya diperuntukkan untuk kebutuhan industri (Respatiadi & Nabila, 2017: 8-9).

Tujuan dari Impor beras yang dilakukan oleh BULOG ditetapkan pada Permendag-permendag sebagaimana disebutkan pada tabel berikut, yaitu.

Tabel 3. Peraturan Menteri Perdagangan terkait Ekspor-Impor Beras 2014-2021

Peraturan Menteri Perdagangan	Substansi
Permendag No. 103 Tahun 2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras	Impor beras dilakukan untuk “Impor beras dilaksanakan untuk stabilisasi harga, penanggulangan keadaan darurat, masyarakat miskin, dan/atau kerawanan pangan” Pasal 9 Ayat (1). Hal-hal yang menjadi pertimbangan untuk melakukan Impor sebagaimana termaktub dalam Pasal 9 Ayat (2) adalah harga di pasaran dengan HPP, perkiraan surplus produksi beras dan ketersediaan stok beras yang dimiliki oleh BULOG.
Permendag No.1 Tahun 2018 tentang Ekspor dan Impor Beras	Permendag ini mencabut Permendag No. 103 Tahun 2015 dan mengalami perubahan dalam ketentuan impor. Sesuai Pasal 15 impor beras hanya dapat dilakukan untuk keperluan umum, hibah dan keperluan lain “Impor Beras hanya dapat dilakukan dengan tujuan: a. Keperluan Umum; b. Hibah; dan c. Keperluan lain”. “Impor Beras untuk Keperluan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Umum BULOG” Pasal 16 Ayat (1).

Sumber : Permendag No. 103 Tahun 2015 (2015), No. 01 Tahun 2018(2018)

Perbedaan terdapat pada Permendag No. 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengaturan Impor di mana impor beras untuk kepentingan umum dapat dilakukan oleh BUMN pemilik API-U (Angka Pengenal Importir Umum) berdasarkan hasil kesepakatan kementerian yang berkaitan dengan Impor beras, sedangkan beras untuk kepentingan lain dapat diimpor baik perusahaan swasta ataupun BUMN dengan syarat beras yang diimpor oleh BUMN tidak boleh didistribusikan kepada pasar tradisional dan pasar induk (Permendag No. 20 tahun 2021, 2021). Selain itu, yang menarik adalah penghapusan ketentuan waktu impor pada Permendag sebelumnya (dimulai pada Permendag No. 103 Tahun 2015) yang melarang impor satu bulan sebelum panen raya, saat panen raya dan dua bulan setelah panen raya. Ekspor beras sendiri dilakukan apabila persediaan beras dalam negeri sudah terpenuhi sebagaimana termaktub pada Permendag No. 103 Tahun 2015 (Permendag No. 103 Tahun 2015, 2015) yang kemudian diperinci dalam Permendag No. 1 Tahun 2018 bahwa beras ekspor ditujukan untuk keperluan umum dan hibah (Permendag No. 01 Tahun 2018, 2018). Pada Permendag No. 19 Tahun 2021 tentang Pengaturan Ekspor, kegiatan ekspor beras dapat dilakukan oleh BULOG, BUMN, BUMD atau perusahaan swasta dengan tujuan keperluan umum dan hibah (Permendag No. 19 Tahun 2021, 2021).

Walaupun sejak awal menyatakan tidak pada impor, realitasnya pemerintah tetap melakukan impor untuk menciptakan kestabilan harga beras terutama terkait dengan cadangan beras. Pada Impor tahun 2018 yang sebesar 500 ribu ton, pemerintah menyatakan impor harus dilakukan karena berdasarkan data cadangan beras sedang menipis. Perkara impor pada 2018 ini memantik drama tarik ulur kepentingan penetapan kebijakan impor pada tahun 2015-2018 yang melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Komisi IV dan VI DPR RI, dan Perum BULOG yang didasari oleh kepentingan yang berbeda. Kementerian Perdagangan menghendaki untuk impor sebanyak dua juta ton karena didasari oleh data menipisnya stok beras dan upaya untuk menekan harga beras dalam negeri. Namun, hal ini mendapat penolakan dari oleh Kementerian Pertanian, Perum BULOG, dan Komisi IV dan VI DPR RI yang lebih memilih kebijakan proteksionisme dan menolak impor karena berpegang pada data bahwa Indonesia mengalami surplus beras (Kusumah, 2019; Mamoriska, 2021). BPS (dikutip dalam Setiaji, 2020: 1-2) mencatat Impor beras Indonesia pada 2014 sebesar 844 ribu ton, 2015 sebesar 861 ribu ton, 2016 kembali mengimpor lagi sebanyak 1,2 juta ton. Impor sempat mengalami penurunan pada 2017 sebesar 305 ribu ton tetapi 2018 impor membengkak drastis di angka 2,25 juta ton. Pada 2019 (sampai dengan Oktober) impor beras tercatat sebesar 295 ribu ton. Besaran impor 2014 hingga 2018 meningkat 16,99% secara *point-to-point*.

Perkembangan kelembagaan pangan juga mengalami perubahan, salah satunya adalah Joko Widodo menerbitkan Perpres No. 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional sebagai sebuah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada presiden dan memiliki tugas untuk melakukan koordinasi, perumusan, dan penetapan pasokan dan stabilisasi ketersediaan pangan. Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga melakukan pengadaan, pengelolaan, dan distribusi pangan melalui BUMN bidang pangan, hal ini merupakan babak baru dari kelembagaan pangan yang selama ini berkaitan banyak dengan BULOG ataupun kementerian terkait (Perpres No. 66 Tahun 2021, 2021). Bapanas dibentuk dengan tujuan untuk menyederhanakan dan mempermudah kerja sama lintas sektor terkait kebijakan pangan yang tersebar di berbagai kementerian termasuk mempermudah proses impor. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan “Keberadaan Badan Pangan Nasional akan membuat lebih jelas impor harus dilakukan” (Tim Redaksi CNBC Indonesia, 2022: 2). Dibentuknya Bapanas juga bertujuan untuk menghindarkan kelembagaan pangan dari tarik ulur kepentingan Kementerian/Lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan beras dan membentuk kebijakan yang kontinu dan terintegrasi (Mamoriska, 2021: 225).


Kebijakan hambatan tarif dan nontarif Joko Widodo merupakan cerminan dari keengganannya untuk tergantung pada luar negeri untuk urusan pangan yang diekspresikan lewat beberapa pernyataannya yang mendukung Indonesia untuk swasembada dan berdaulat pangan dan berupaya untuk menjauh dari kecondongan wacana liberal pada masa SBY. Namun, upaya proteksionis yang dilakukan oleh Joko Widodo tidak dibarengi dengan penyederhanaan rantai distribusi beras yang mengakibatkan harganya melambung tinggi sebesar Rp. 13.125 per kilogram di atas harga Internasional yang berada pada angka Rp. 5.609,28 per kilogram (Patunru, 2018; Respatiadi & Nabila, 2017). Pada akhirnya pemerintah harus lebih membuka diri kembali pada perdagangan beras di pasar bebas dan melakukan impor untuk menjaga stabilitas

harga beras seperti yang dilakukan pada tahun 2014-2019, berupaya untuk menurunkan hambatan tarif dan nontarif dengan penetapan UU Cipta Kerja dan membentuk Bapanas untuk menyederhanakan kerja sama lintas sektor mengenai pangan yang berujuan untuk mempermudah pemerintah untuk melakukan impor tanpa proses yang berbelit-belit. Pendeknya, upaya proteksionis Presiden Joko Widodo tidak dapat diberlakukan demi menjamin stabilitas harga beras yang didasarkan pada prinsip ekonomi dasar *supply-demand*. Sehingga, pemerintah terpaksa melakukan impor disaat *supply* beras rendah demi menjamin stabilitas harga yang berdampak pada stabilitas politik.

Dinamika Politik Ekonomi Beras

Pemerintah menyatakan bahwa Impor semata-mata dilakukan untuk stabilisasi stok beras di BULOG dan menurunkan harga beras (Patunru & Ilman, 2020: 6) Namun masuknya beras impor tidak serta merta menurunkan harga beras. Vinita (2012: 55-56) menjelaskan impor hanya efektif hingga Mei 1998, namun seterusnya harga beras melambung secara kontinu karena lemahnya sistem distribusi beras indonesia sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah,

Gambar 1. Perbandingan harga beras Indonesia dan Internasional



Sumber: (Patunru & Ilman, 2020: 9)

Tingginya harga beras selain dipengaruhi oleh faktor distribusi yang buruk, juga dipicu oleh pasar yang tidak sehat. Di tingkat petani terjadi persaingan tidak sempurna dimana para pembeli seperti tengkulak bersepakat membeli beras dari produsen dan penjual (petani) dengan harga yang ditentukan sendiri dan tidak sesuai harga pasar. Menurut Bhinadi (dikutip dalam Respatiadi & Nabila, 2017: 7) di tingkat grosir, persaingan tidak sempurna mwujud menjadi persaingan oligopolistik di mana yang berperan untuk mengendalikan distribusi hanya segelintir dari perusahaan besar. Oleh karenanya hal-hal diatas merupakan salah satu faktor yang membuat harga tidak turun walaupun pemerintah menggelontor pasar dengan beras impor agar harga turun namun harga tak kunjung turun atau bahkan meningkat. Sebagai contoh impor besar-besaran yang dilakukan di 2018 belum mampu untuk meredam kenaikan beras, berdasarkan

data BPS (dikutip dalam Katadata, 2019: 1-2) harga beras grosir 2018 naik sebesar 2,26% menjadi Rp. 12.106/kg jika dibandingkan pada 2017 yang berada di angka Rp. 11.838/kg.

Penutup

Indonesia memiliki berbagai macam pangan pokok selain beras yang berkembang sejak lama seperti jagung, singkong, dan ubi. Namun, pada akhirnya beras menjadi bahan pokok utama dan dikonsumsi oleh mayoritas masyarakat Indonesia setelah melalui proses diskursif yang memapankan beras sebagai pengetahuan dan memengaruhi pola pikir masyarakat tentang pangan hingga kebijakan pangan Indonesia. Pemerintah Kolonial Belanda melakukan intensifikasi yang membutuhkan pekerja dengan upah yang murah menjatuhkan pilihannya pada beras untuk menekan upah pekerja. Selanjutnya, pemerintah kolonial juga memperluas pengaruh beras dengan transmigrasi penduduk pulau Jawa yang mengkonsumsi beras ke pelosok daerah dengan menyertakan petani-petani yang dididik khusus untuk menanam padi untuk memenuhi kebutuhan transmigran. Selepas merdeka Indonesia berusaha untuk mengupayakan kedaulatan dan ketahanan pangan karena bagi Soekarno swasembada dan kedaulatan amat penting bagi kehidupan berbangsa dan benegara oleh karenanya selain beras, pemerintah juga mengampayekan pangan lainnya seperti ubi dan jagung untuk menyertai beras. Orde Baru mengulang langkah pemerintah kolonial dengan melakukan penyeragaman pangan, yaitu beras dan mendistribusikannya ke seluruh pelosok negeri, kebijakan ini bersifat sentralistik yang menggerakkan elemen di tingkat negara seperti BULOG hingga elemen masyarakat seperti KUD dan menyertakannya sebagai komponen gaji pegawai pemerintah. Pada akhirnya keragaman pangan masyarakat terutama di luar Jawa mulai tergusur dengan hadirnya beras. Selain itu, ketersediaan, distribusi, keterjangkauan beras dan perbaikan ekonomi masyarakat juga memengaruhi pergeseran pengetahuan pangan pokok menjadi beras. Pengetahuan ini merasuk dan berpengaruh dalam kebijakan pangan Indonesia pasca Orde Baru yang berfokus pada beras.

Beras melalui proses diskursif yang panjang hingga akhirnya menjadi pangan dominan. Pasca reformasi 1998-2001 terjadi liberalisasi pertanian dan perdagangan beras Indonesia yang dipengaruhi oleh krisis ekonomi serta pemberlakuan kondisi-kondisi yang disyaratkan oleh IMF agar Indonesia bisa mengakses bantuan keuangan. Liberalisasi mengakibatkan dihapusnya kuota impor, penghentian subsidi dan bantuan kepada petani dan mendorong pasar beras agar terbuka dengan pasar bebas walaupun demikian tetap ada upaya untuk mengurangi pengaruh liberal seperti penerapan bea masuk impor. Namun hal ini tidak begitu berhasil karena masifnya liberalisasi. Periode 2001-2004 adalah masa deliberalisasi kebijakan beras, peristiwa penting yang terjadi adalah Indonesia mengakhiri bantuan dengan IMF dan kembali menerapkan kebijakan seperti penguatan modal masyarakat, pelarangan impor dan pengaturan waktu impor. Pengaruh liberalisasi beras masih bisa dirasakan pada perubahan BULOG dari LPND menjadi PERUM.

Selanjutnya, pada 2004-2014 kebijakan pangan masih didominasi oleh beras, pemerintah melakukan revitalisasi pertanian yang terdiri dari renovasi dan rehabilitasi saluran irigasi, pembangunan waduk dan embung, penggunaan bibit unggul serta

bantuan pupuk dan berhasil membuat Indonesia mencapai swasembada pada 2008. Walaupun demikian pemerintah makin terbuka dengan perdagangan bebas. Larangan impor 2004-2007 yang diteken oleh Megawati sebelumnya dibatalkan oleh SBY. Selain itu, terdapat peningkatan impor pangan sebesar 60,03 %, dari 12,36 juta ton pada 2009 dan mencapai 19,78 juta ton pada 2014. Upaya impor ini dilakukan untuk menstabilisasi harga pangan terutama beras. Namun, pemerintah tidak menyentuh permasalahan utama yaitu panjangnya rantai distribusi beras. Di periode 2014-2021 tercatat Indonesia mengalami peningkatan hambatan tarif dan nontarif sebagai kebijakan proteksionis, selaras dengan berbagai pernyataan pemerintah terkait tidak tertarik pada impor dan mengejar swasembada. Namun, terjadi inkonsistensi kebijakan karena Indonesia makin intens dalam mengimpor pangan terkhusus beras dan membuka jalan bagi perdagangan bebas melalui UU Cipta Kerja dan pembentukan Bapanas. Pemerintah juga tidak berhasil untuk mengatasi panjangnya rantai distribusi beras yang menjadikan harga beras nasional lebih tinggi dari harga beras dunia.

Penelitian menunjukkan kebijakan pangan dan beras Indonesia pasca reformasi lebih condong pada kebijakan liberal. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya harga beras dalam negeri yang diakibatkan panjangnya rantai distribusi dan larangan impor sehingga stabilisasi harga dilakukan melalui impor. Kebijakan produksi pertanian tidak digenjot secara maksimal karena produksi juga acapkali tidak bisa memenuhi kebutuhan cadangan dalam negeri. Hal ini ditambah dengan ancaman penyusutan lahan, berkurangnya rumah tangga tani dan berkurangnya kesuburan tanah yang tidak kunjung di atasi oleh pemerintah.

Terakhir penelitian ini tentu memiliki keterbatasan dalam memberikan gambaran riil dan empirik kebijakan perberasan di lapangan dikarenakan menggunakan metode studi literatur. Namun, hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi dalam memetakan diskursus-diskursus dan faktor yang mempengaruhi kebijakan beras, dan beras itu tersendiri sehingga bagi pemangku kebijakan penelitian ini dapat bermanfaat untuk melihat bagaimana perjalanan kebijakan beras dan dapat menjadi evaluasi bagi kebijakan yang mendatang. Bagi peneliti diharap penelitian ini dapat menjadi literatur bagi riset-riset lanjutan tentang kebijakan perberasan di Indonesia.

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (*authorship*), dan publikasi dari pihak manapun.

Daftar Pustaka

- Amanta, F. (2021). *Biaya Hambatan Non-Tarif pada Perdagangan Pangan dan Pertanian di Indonesia* (Issue 36). <https://doi.org/10.35497/345259>
- Andrean, W. F. (2018). *Masa Pemerintahan BJ Habibie: Reformasi Ekonomi Atasi Krisis*. Indonesiabaik.Id. <https://indonesiabaik.id/infografis/reformasi-ekonomi-atasi-krisis>
- Asrun, M. (2015). *Monopoli BULOG pada Masa Orde Baru* (1st ed.). Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik.
- AswicaHyono, H., & Christian, D. (2017). *Perjalanan Reformasi Ekonomi Indonesia 1997-*

2016. *Centre for Strategic and International Studies*, 02, 1–16.
<https://www.csis.or.id/publication/perjalanan-reformasi-ekonomi-indonesia-1997-2016/>
- Cakranegara, J. J. S. (2022). Diversitas Pangan Pokok Dalam Sejarah Kebijakan Pangan Di Indonesia. *Handep: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 6(1), 17–40.
<https://doi.org/10.33652/handep.v6i1.283>
- Crowley, U. Ú. (2009). Genealogy Method. In *International Encyclopedia of Human Geography* (1st ed., pp. 341–344). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-008044910-4.00443-0>
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–6.
<http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/32855>
- Garland, D. (2014). What is a “history of the present”? On Foucault’s genealogies and their critical preconditions. *Punishment & Society*, 16(4), 365–384.
<https://doi.org/10.1177/1462474514541711>
- Hakim, J. (2016). *RELASI KEKUASAAN WORLD TRADE ORGANIZATION DALAM KEBIJAKAN PANGAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO – JUSUF KALLA*.
<http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/2625>
- Hermawan, I. (2016). Kebijakan Perberasan Indonesia dan Solidaritas Pangan ASEAN (Indonesia’s Rice Policy and ASEAN Food Solidarity). *Politica*, 7(1), 102–120.
<https://doi.org/10.22212/jp.v7i1.1119>
- Iftina, H. D. (2019). *Rice Policy Analysis in Indonesia : Then and Now*. June 2019, 1–18.
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.25616.84482>
- Inpres No. 01 Tahun 2008. (2008). *Instruksi Presiden No. 01 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Perberasan*.
- Inpres No. 02 Tahun 2005. (2005). *Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kebijakan Perberasan* (pp. 1–3). <https://peraturan.go.id/id/inpres-no-2-tahun-2005>
- Inpres No. 03 Tahun 2007. (2007). *INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG KEBIJAKAN PERBERASAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA*.
- Inpres No. 03 Tahun 2012. (2012). Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah. In *Presiden Republik Indonesia* (Issue 1, pp. 1–5).
- Inpres No. 05 Tahun 2011. (2011). *Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapai Kondisi Iklim Ekstrim*.
http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2011/04/19/i/n/inpres_no.05-2011.pdf
- Inpres No. 07 Tahun 2009. (2009). *Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2009 tetang Kebijakan Perberasan*.
- Inpres No. 09 Tahun 2002. (2002). *Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2002 tentang Penetapan kebijakan Perberasan* (pp. 1–4). jdih.setkab.go.id : 4 hlm.
- Inpres No.13 Tahun 2005. (2005). *INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG KEBIJAKAN PERBERASAN*.

- Isnawati, D., Lestari, W., & Jati, A. I. (2022). Analisis Permintaan Bahan Pokok Beras Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Nomicpedia: Journal of Economics and Business Innovation*, 2(1), 1–10. <https://journal.inspirasi.or.id/nomicpedia/article/view/142>
- Jannah, S. M. (2018). *Belajar dari Zaman SBY Harga Pangan Stabil Berkat Impor Beras*. Detikfinance. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4211703/belajar-dari-zaman-sby-harga-pangan-stabil-berkat-impor-beras>
- Katadata. (2019). *Rata-Rata Harga Beras di Tingkat Grosir (Januari 2010-Januari 2019)* (Vol. 93).
- Kementerian Pertanian RI. (2010). *Satu Dasawarsa Kelembagaan Ketahanan Pangan di Indonesia (1999-2009)* (1st ed.). Kementerian Pertanian.
- Kusumah, F. P. (2019). Ekonomi Politik dalam Kebijakan Impor Beras: Membaca Arah Kebijakan Pemerintah 2014-2019. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 10(2), 137. <https://doi.org/10.14710/politika.10.2.2019.135-156>
- Mamoriska, S. (2021). Reposisi BULOG dalam Rencana Pembentukan Badan Pangan Nasional (Repositioning of BULOG in The Formation Plan of National Food Agency). *JURNAL PANGAN*, 29(3), 221–242. <https://doi.org/10.33964/jp.v29i3.528>
- Mariyono, J. (2014). Rice production in Indonesia: policy and performance. *Asia Pacific Journal of Public Administration*, 36(2), 123–134. <https://doi.org/10.1080/23276665.2014.911489>
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *QUALITATIVE RESEARCH A Guide to Design and Implementation Fourth Edition* (4th ed.). John Wiley & Sons.
- Nugroho, W. B. (2018). SOCIAL CONSTRUCTION OF GREEN REVOLUTION IN THE ORDE BARU. *SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 12(1), 54. <https://doi.org/10.24843/SOCA.2018.v12.i01.p04>
- Patunru, A. (2018). Rising Economic Nationalism in Indonesia. *Southeast Asian Economies*, 35(3), 335–354. <https://doi.org/10.1355/ae35-3b>
- Patunru, A., & Ilman, A. (2020). Political Economy of Rice Policy in Indonesia: Perspective on the ASEAN Economic Community. In *Center for Indonesian Policy Studies* (Issue 6). <https://doi.org/10.35497/296887>
- Perdagangan, M. (2009). *PERATURAN MENTERI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/4/2008 TANTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS*. (Vol. 2, Issue 5, p. 255). ???
- Permatasari, I. A., & Wijaya, J. H. (2018). THE COMPARISON OF FOOD POLICY ERA THE LEADERSHIP OF SOEHARTO AND SUSILO BAMBANG YUDHOYONO. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 2(1), 65–84. <https://doi.org/10.37950/jkpd.v2i1.35>
- Permendag No. 01 Tahun 2018. (2018). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras*. BN 2018/NO 5 KEMENDAG.GO.ID : 28 HLM.
- Permendag No. 06/M-DAG/PER/2/2012. (2012). *Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 06/M-DAG/PER/2 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008*.
- Permendag No. 103 Tahun 2015. (2015). *Peraturan Menteri Perdagangan Republik*

- Indonesia Nomor 103/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras* (pp. 1–32). JDIH.KEMENDAG.GO.ID : 30 HLM. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/129016/permendag-no-103m-dagper122015-tahun-2015>
- Permendag No. 12/M-DAG/PER/4/2008. (2008). *Permendag Nomor 12 Tahun 2008.pdf*. Kementerian Perdagangan RI.
- Permendag No. 19 Tahun 2014. (2014). *Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 10/M-DAG/PER/3/2014 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras* (pp. 1–24). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/129076/permendag-no-19m-dagper32014-tahun-2014>
- Permendag No. 19 Tahun 2021. (2021). *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor* (pp. 1–407). BN.2021/No.298, peraturan.go.id: 50 hlm. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/204854/permendag-no-19-tahun-2021>
- Permendag No. 20 tahun 2021. (2021). *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor* (pp. 1–694). BN.2021/No.299, peraturan.go.id: 60 hlm. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/204857/permendag-no-20-tahun-2021>
- Perpres No. 48 Tahun 2016. (2016). *Perpres Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40954/perpres-no-48-tahun-2016>
- Perpres No. 66 Tahun 2021. (2021). *Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional* (pp. 1–20). LN.2021/No.162, jdih.setneg.go.id : 20 hlm. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/175819/perpres-no-66-tahun-2021>
- PP No. 07 Tahun 2003. (2003). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 07 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG* (pp. 1–28). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/52107/pp-no-7-tahun-2003>
- Pranowo, Y. (2018). Genealogi Moral Menurut Foucault dan Nietzsche: Beberapa Catatan. *MELINTAS*, 33(1), 52–69. <https://doi.org/10.26593/mel.v33i1.2954.52-69>
- Pudjiastuti, A. Q., Arisena, G. M. K., & Krisnandika, A. A. K. (2021). Rice Import Development in Indonesia. *SOCA: Jurnal Sosial, Ekonomi Pertanian*, 15(2), 390. <https://doi.org/10.24843/SOCA.2021.v15.i02.p14>
- Purwaatmoko, S. (2015). Pengaruh Perubahan Pola Koalisi Antar Parpol Terhadap Proses Pembuatan Kebijakan Sektor Perberasan (Studi Kasus: Era Pemerintahan Gus Dur dan Megawati, serta Era Pemerintahan Pertama SBY). *Insignia*, 2(1), 54–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.20884/1.ins.2015.2.01.452>.
- Purwanto, A. (2017). *Inilah Bukti Sukses Kebijakan Restrukturisasi era Gus Dur*. <https://www.kedaipena.com/inilah-bukti-sukses-kebijakan-restrukturisasi-era-gus-dur/>
- Putra, Y. P. (2017). Analisis Pengaruh Beras, Produksi Beras dan PDRB terhadap Inflasi Di Indonesia Tahun 2010 – 2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 5(2), 1–24.
- Raffnsøe, S., Gudmand-Høyer, M., & Thaning, M. S. (2016). *Michel Foucault: A Research Companion* (1st ed.). Palgrave Macmillan UK.

- <https://doi.org/10.1057/9781137351029>
- Respatiadi, H., & Nabila, H. (2017). *Reformasi Kebijakan Beras : Menghapuskan Pembatasan Perdagangan Beras di Indonesia*. <https://doi.org/10.35497/271867>
- Sari, E. V. (2014). *Warisan Masalah Pangan SBY untuk Jokowi*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141020082500-99-6880/warisan-masalah-pangan-sby-untuk-jokowi>
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Setiaji, H. (2020). *Jokowi Janji Setop Impor Pangan Sejak 2014, Nyatanya?* <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200114095301-4-129777/jokowi-janji-setop-impor-pangan-sejak-2014-nyatanya>
- Setkab RI. (2015). *Tidak Ingin Impor Beras , Presiden Jokowi Ajak Petani Semangat Berproduksi*. <https://setkab.go.id/tidak-ingin-impor-beras-presiden-jokowi-ajak-petani-semangat-berproduksi/>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104(July), 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Suryana, A. (2014). DINAMIKA KETAHANAN PANGAN INDONESIA TAHUN 2000-2014. *Diskusi Panel Refleksi 12 Tahun Ketahanan Pangan Indonesia Diselenggarakan PP PERHEPI Jakarta, 2 Oktober 2014*, 1–45.
- Suryana, C. (2007). *Pengolahan dan analisis departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan*. 46.
- Susilo, E. (2013). PERAN KOPERASI AGRIBISNIS DALAM KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA. *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 95–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.34001/jdeb.v10i1.28>
- Tim Redaksi CNBC Indonesia. (2022). *Wow .. Bisa Atur Impor , Begini Saktinya Badan Pangan Nasional*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220222112743-4-317256/wow-bisa-atur-impor-begini-saktinya-badan-pangan-nasional>
- Vinita, T. (2012). *Implikasi Letter of Intent Imf Dalam Kebijakan Impor Beras Indonesia (2004-2010)* [Universitas Indonesia]. <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20300574&lokasi=lokal>
- Ya'kub, A. (2011). *Untung Cepat dengan Impor Beras*. 1–7.
- Yasmin, P. A. (2019). *Janji Swasembada Pangan Jokowi : Tidak Impor Beras hingga Daging*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4429805/janji-swasembada-pangan-jokowi-tidak-impor-beras-hingga-daging>
- Yuniarti. (2015). Liberalisasi Sektor Pertanian di Indonesia Dalam Kerangka WTO. *Transnasional*, 6(2), 1647–1661. <https://transnasional.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/2707/2655>

Tentang Penulis

Dzaky Yusuf Muhammad adalah mahasiswa program sarjana Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada. Memiliki minat riset pada isu-isu Kebijakan Publik, Politik Pangan dan Politik Ketenagakerjaan.

Bayu Dardias Kurniadi, M.A, M.P.P, Ph.D. adalah dosen tetap Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada. Memiliki minat riset pada isu-isu Ekonomi Politik, Kebijakan Publik dan Politik Pertanahan.